



# Belanja Obat dan Barang Farmasi

## Rp 30 Miliar

### ★ Naik 18 Persen

### karena Jumlah Pasien Meningkat

Jumlah tersebut pun masih dinilai kurang, sehingga RSUD masih akan menambahkan anggaran pengadaan obat dan barang farmasi di anggaran perubahan 2015.

SINGARAJA, NusaBali

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Buleleng tahun ini menganggarkan Rp 30 miliar, untuk pengadaan obat-obatan dan juga barang farmasi. Jumlah tersebut pun disebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, karena dipengaruhi oleh peningkatan jumlah pasien.

Anggaran pengadaan obat-obatan dan barang farmasi, disebut menelan 35 persen anggaran belanja RSUD Buleleng secara total. "Untuk tahun ini pengadaan

obat-obatan dan barang farmasi sebesar Rp 30 miliar, ada peningkatan 18 persen dari tahun lalu, karena dipengaruhi jumlah kunjungan pasien yang juga mengalami peningkatan," ujar Dirut RSUD Buleleng, dr Gede Wiartana, Selasa (8/9) lalu.

Menurutnya, jumlah anggaran tersebut pun masih dinilai

kurang, sehingga pihaknya masih akan menambahkan anggaran pengadaan obat dan barang farmasi di anggaran perubahan 2015. Wiartana menjelaskan, secara total RSUD menganggarkan anggaran belanja tahun ini sebesar Rp 80 miliar. Karena mengalami peningkatan kebutuhan salah satunya untuk pengadaan

obat, sehingga dalam anggaran perubahan, RSUD Buleleng, mengajukan anggaran belanja tambahan sebesar Rp 10 miliar, untuk biaya operasional.

"Karena peningkatan kebutuhan, dari anggaran belanja total tahun ini sebesar Rp 80 miliar, diajukan lagi sebesar Rp 10 miliar di anggaran perubahan tahun

2015, untuk biaya operasional, termasuk anggaran pengadaan obat di dalamnya, karena peningkatan jumlah kunjungan pada pasien rawat jalan dan rawat inap perharinya rata-rata 102 orang, sangat mempengaruhi anggaran yang sudah ada sebelumnya," imbuh dia.

Sementara itu, pihak RSUD Buleleng, selain menyiapkan anggaran pengadaan obat, juga melakukan konfirmasi pengadaan obat-obatan dari rekanan. Wiartana menjelaskan, selama ini kendala yang kerap dialami oleh pihak rumah sakit, adalah persediaan obat dari pihak rekanan. Kadang obat-obat yang diperlukan dan digunakan oleh rumah sakit, kerap kali mengalami stok kosong. Padahal dalam katalog yang diberikan sebelumnya dalam status tersedia.

"Persediaan di rumah sakit tidak boleh kosong, sedangkan selama ini, masalah yang kerap kali kami hadapi adalah stok obat di rekanan. Kami harap rekanan juga bekerjasama dalam hal ini, sehingga pelayanan kami kepada pasien dapat maksimal," harap Wiartana. **k23**



KOORDINASI RSUD Buleleng dengan pihak rekanan terkait pengadaan obat yang sering mengalami stok kosong.

Edisi : Rabu, 9 September 2015

Hal : 4



## Disodorkan, Ranperda Perlindungan Disabilitas

★ RAPBD Bali Dirancang Rp 5,412 Triliun

DENPASAR, NusaBali  
Penyandang disabilitas (cacat) di Bali bakal mendapatkan perlindungan hak-haknya melalui Peraturan Daerah (Perda). Gubernur Made Mangku Pastika sudah ajukan Rancangan Perda (Ranperda) Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas ke DPRD Bali untuk selanjutnya dilakukan pembahasan. Jika Ranperda ini lo-

Bersambung ke  
Hal-15 Kolom 1

### RAPBD PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2016

NO ITEM	BESAR
1 Pendapatan Daerah	Rp 5.145.296.265.940
2 Belanja Daerah	Rp 5.411.697.749.839
Defisit *)	Rp 266.401.483.898


\*) Defisit akan ditutupi dengan Silpa tahun 2015

### POS PEMANFAATAN RAPBD BALI TAHUN 2016

- Sebesar 19,07 persen dari total anggaran APBD Rp 5.411.697.749.839 untuk fungsi pendidikan
- Sebesar 11,00 persen dari total anggaran APBD Rp 5.411.697.749.839 untuk fungsi kesehatan

Edisi : Rabu, 9 September 2015

Hal : 1



Sambungan - -

## Disodorkan, Ranperda Perlindungan Disabilitas

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

los menjadi Perda, maka para penyandang disabilitas di Bali kelak wajib dapat perlindungan.

Draft Raperda Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas tersebut telah diserahkan Gubernur Pastika ke DPRD Bali dalam sidang paripurna di Gedung Dewan, Niti Mandala Denpasar, Selasa (8/9) siang. Ada dua Raperda yang diserahkan Gubernur Pastika dalam rapat paripurna kemarin. Satunya lagi adalah Ranperda APBD Bali Tahun Anggaran 2016 senilai Rp 5.411.697.749.839 atau Rp 5,412 triliun.

Gubernur Pastika menyebutkan, Raperda Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas tersebut merupakan perintah dari UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Dalam Pasal 8 UU Nomor 4 Tahun 1997 disebutkan, *'Pemerintah dan/atau masyarakat berkewajiban mengupayakan terwujudnya hak-hak penyandang cacat.'*

"Untuk menjamin dan melindungi hak-hak konstitusional para penyandang cacat, maka Raperda Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas ini penting untuk segera diwujudkan," ujar Pastika dalam rapat paripurna yang

dipimpin langsung Ketua DPRD Bali, Nyoman Adi Wiryatama, Selasa kemarin.

Pastika menegaskan, penyandang disabilitas di Bali cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Penyebabnya, antara lain, karena faktor kemiskinan, bencana alam, kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja, penyakit kronis, hingga permasalahan kesehatan reproduksi.

"Raperda ini wujud komitmen kami di Pemprov Bali dalam upaya memberikan penghormatan dan perlindungan serta pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. Dengan Perda ini, mereka dapat mandiri dan berpartisipasi sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, tanpa mengalami diskriminasi. Tidak boleh ada diskriminasi di lingkungan keluarga maupun masyarakat," ujar Gubernur Bali Pertama asal kawasan terluas Buleleng ini.

Pastika pun mengungkap data di mana Indonesia merupakan negara ke-107 yang telah meratifikasi konvensi hak-hak penyandang disabilitas. Itu ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tertanggal 18 Oktober 2011 yang berisi tentang pengesahan *Convention on The Rights of Persons With Disabilities*

(CRPD) atau konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas. "Wajib ditindaklanjuti dengan berbagai perangkat hukumnya, termasuk dengan Raperda di daerah," katanya.

Menurut Pastika, secara internal, Pemprov Bali telah membahas Raperda Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas ini. "Kelompok ahli bidang hukum dan instansi terkait sudah dilibatkan membahasnya bersama tim penyusun Ranperda. Saya berharap DPRD Bali bisa memberikan masukan dan penyempurnaan masalah substansi maupun teknis yuridis," tegas tokoh penyandang *Asia Star 2003* ini.

Nantinya, Ranperda Per-

indungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas ini akan dibahas DPRD Bali dengan membentuk Panitia Khusus (Pansus). Ketua DPRD Bali, Nyoman Adi Wiryatama, berjanji pihaknya secepat mungkin menyikapi usulan dari eksekutif untuk membahas Raperda ini.

"Bagi kami, Dewan harus memberikan dukungan kepada pemberlakuan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas ini. Bahkan, sudah ada pemikiran kami penyandang cacat punya hak-hak yang sama di negara kita. Salah

satunya, penyandang cacat bisa mendapatkan pekerjaan," ujar politisi senior PDIP yang mantan Bupati Tabanan 2000-2005 dan 2005-2010 ini.

Sementara itu, dalam rapat paripurna di Gedung Dewan, Selasa kemarin, Gubernur Pastika juga mengajukan Ranperda APBD Bali Tahun Anggaran 2016. Pastika menggambarkan, RAPBD Bali 2016 dirancang sebesar Rp 5.411.697.749.839,21 atau sekitar Rp 5,412 triliun.

Rinciannya, pendapatan daerah diperkirakan mencapai Rp 5.145.296.265.940,33 atau sekitar Rp 5,145 triliun dan belanja daerah direncanakan sebesar Rp 5.411.697.749.839,21 atau sekitar Rp 5,412 triliun. Nah, defisit sebesar Rp 266.401.483.898,88 atau Rp 266,402 miliar akan ditutupi dari perkiraan Silpa Tahun 2015.

Nantinya, sebesar 19,07 persen dari total APBD Bali yang Rp 5,412 triliun itu diperuntukkan buat fungsi pendidikan dan 11,00 persen lainnya untuk fungsi kesehatan. "Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016 pada prinsipnya mengedepankan unsur-unsur partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas anggaran, disiplin anggaran, efisiensi dan efektivitas anggaran, serta taat asas," jelas Pastika. nat

Edisi : Rabu, 9 September 2015

Hal : 15



## *Dituntut 1,5 Tahun, Terdakwa Ajukan Pledoi*

DENPASAR, NusaBali

Eks Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), I Made Suitra yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan korupsi pembangunan jembatan di Lemukih, Buleleng akhirnya dituntut 1,5 tahun penjara dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Denpasar pada, Selasa (9/9). Usai tuntutan, Suitra melalui kuasa hukumnya menyatakan akan menyampaikan pledoi (pembealaan) dalam sidang berikutnya.

Dalam amar tuntutan yang dibacakan di hadapan majelis hakim Gede Ariyadi, Jaksa Penuntut Umum (JPU) AA Alit menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 UU no 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sudah diubah dengan UU Tahun 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

"Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama satu tahun enam bulan dikurangi masa penahanan dan ditambah denda Rp 50 juta subsider 3 bulan," tegas JPU dalam amar putusannya. Usai pembacaan tuntutan, kuasa hukum Suitra, Made Sudana dkk menyatakan akan menyampaikan pledoi dalam sidang berikutnya. rez

Edisi : Rabu, 9 September 2013

Hal : 5



## Dugaan Korupsi Proyek Jembatan Lemukih Eks PPTK dan Rekanan Jalani Sidang Perdana

DENPASAR, NusaBali

Setelah menuntut eks Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), I Made Suitra selama 1,5 tahun penjara, giliran dua terdakwa lainnya dalam kasus dugaan korupsi pembangunan jembatan di Lemukih, Buleleng yang disidang di Pengadilan Tipikor Denpasar pada, Selasa (9/9).

Kedua terdakwa, yaitu Wayan Wenten yang merupakan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sekaligus sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Dinas Pekerjaan Umum (PU) Buleleng serta Hj Arisya Agustina yang merupakan rekanan dalam proyek pembangunan jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api di Desa Lemukih.

Kedua terdakwa yang menjalani penahanan sejak 9 Agustus lalu disidang oleh majelis hakim yang sama, yaitu Dewa Gede Suarditha namun oleh jaksa berbeda sehingga sidangnya dipisah. Untuk Arisya, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU), yaitu Made Mudita, Wayan Meret, A A Alit Rai Suastika dan Putu Gede Astawa. Sementara untuk Wenten tim JPU Ketut Sujaya, IA Nyoman Surasmi, Novalita Eka Purwanti dan Putu Gede Astawa.

Dalam dakwaan, disebutkan pada tahun 2013 yang lalu, Dinas PU Buleleng menganggarkan pembangunan jembatan Pangkung Lebong, Pangkung Api I dan Pangkung Api II. Sumber dana dari APBD Silpa tahun 2013, yang tertuang dalam dukumen DPA-SKPD, 2 Januari 2013 mata anggaran sebesar Rp 2.630.000.000. Dalam dakwaan dijelaskan bahwa terdakwa Arisya tidak melaksanakan pekerjaan fisik di lapangan.



• NUSABALI/YUDA

TERDAKWA Arisya Agustina rekanan dalam kasus dugaan korupsi pembangunan jembatan Desa Lemukih, Buleleng disidang di Pengadilan Tipikor Denpasar, Selasa (8/9).

Untuk itu, terdakwa dipanggil Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PU Buleleng, hingga dua kali dan akhirnya datang pada 17 Oktober 2013. Dalam diktum disepakati akan melanjutkan pekerjaan. Namun dalam perjalanannya, terdakwa dengan perusahaannya malah bekerjasama dengan pihak lain tanpa sepengetahuan PPK. Dalam perjalanannya, akhirnya pembangunan tiga jembatan itu bermasalah dan merugikan keuangan negara sebesar Rp 699.999.871,46.

Terhadap perbuatan kedua terdakwa, dijerat dengan dakwan primer,

pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 UU RI No 31/1999 yang diubah dengan UU RI No 20/2001 tentang Tipikor jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sedangkan untuk subsidier, mereka masing-masing didakwa dengan pasal 3 jo pasal 18 UU RI No 31/1999 yang diubah dengan UU RI No 20/2001 tentang Tipikor jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Usai pembacaan dakwaan, kuasa hukum Wenten, Made Suardika dan kuasa hukum Arisya, yaitu Raja Nasution dkk tidak mengajukan eksepsi (keberatan atas dakwaan) sehingga sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi. **rez**

Edisi : Rabu, 9 September 2015

Hal : 5



● NUSABALI/IB DIWANGKARA

### Selasar Diratakan, Gedung Dewan Diperluas

BANGUNAN selasar penyambung antara gedung utama dengan gedung sekretariat DPRD Jembrana, dibongkar untuk diratakan. Pemerataan bangunan selasar terbuka ini merupakan bagian untuk memperluas gedung utama DPRD Jembrana, satu satunya menyediakan tambahan untuk ruang fraksi yang selama ini belum ada. Dari papan informasi proyek di lokasi, diketahui jika proyek tersebut, dikerjakan CV Tri Laksana, menelan anggaran Rp 1,9 Miliar lebih, dengan waktu pengerjaan selama 90 hari, dimulai 3 September 2015. Tampak sejumlah pekerja tengah sibuk melakukan pembongkaran, Selasa (8/9). od

Edisi : Rabu, 9 September 2015

Hal : 8



## Sidang Perdana Dugaan Pemerasan CPNS di DKP Tabanan Jagrem dan Candra Dewi Terancam 20 Tahun Penjara

DENPASAR, NusaBali

Mantan Kabid Peralatan dan Angkutan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Tabanan, I Gede Jagrem dan Kasubag Hukum dan SDM DKP Tabanan, Nyoman Candra Dewi jalani sidang perdana kasus dugaan pemerasan dan percobaan pemerasan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) di Pengadilan Tipikor Denpasar pada Selasa (8/9). Dalam dakwaan untuk terdakwa Jagrem dengan majelis hakim pimpinan Gede Hariadi, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Fathur Rohman dkk menyatakan dalam perbuatannya, terdakwa memaksa pegawai honorer DKP Kabupaten Tabanan, yang sudah dinyatakan diterima sebagai CPNS tahun 2013 kemudian diangkat menjadi PNS tahun 2014 untuk membayar uang sebesar Rp 5 juta sampai Rp 60 juta.

Pembayaran tersebut agar dapat memberikan SK CPNS dan PNS tahun 2014. "Total ada 23 korban sekaligus saksi yang menyetorkan uang kepada terdakwa di antaranya, nama-nama yang diminta uang adalah Ni Made Yudiani sebesar Rp 60 juta, dan saksi Made Subagia Rp 60 juta," ujar JPU dalam dakwaan.

Atas perbuatannya, Jagrem dijerat pasal berlapis atau kumulatif yaitu pasal 12 huruf e Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU. RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU. RI No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. (pemerasan terhadap 8 orang yang dilakukan oleh terdakwa Gede Jagrem bersama sama dengan saksi Nyoman Candra Dewi), dan

pasal 65 ayat (1) KUHP (pemerasan terhadap 6 orang yang dilakukan oleh terdakwa Gede Jagrem sendiri) dan pasal 53 ayat (1) KUHP tentang percobaan pemerasan yang dilakukan oleh Gede Jagrem sendiri terhadap 11 orang.

Ancaman pasal ini sendiri, yaitu minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara. "Kami akan ajukan eksepsi dalam sidang berikutnya," ujar kuasa hukum Jagrem, Agus Gunawan Putra, Gede Darmawan, dan Ngurah Wira Kusuma yang disetujui oleh majelis hakim.

Sementara itu, dalam dakwaan untuk terdakwa Candra Dewi yang dibacakan di hadapan majelis hakim pimpinan Ahmad Peten Sili, JPU, Fathur Rohman dkk dijelaskan terdakwa Chandra Dewi bersama saksi sekaligus terdakwa Gede Jagrem telah memaksa delapan saksi atau korban yang merupakan calon PNS untuk membayarkan uang besarnya Rp 5 juta sampai dengan Rp 60 juta kepada terdakwa. Uang ini sendiri untuk mengambil SK CPNS tahun 2013 dan SK CPNS tahun 2014.

Atas perbuatannya, Candra Dewi dijerat pasal alternatif, yaitu pasal 12 huruf e Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU. RI No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP ancaman pidana minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun. Usai sidang, kuasa hukum Candra Dewi yaitu Yote, Sukirman dan Jelantik menyatakan akan menyampaikan eksepsi (keberatan) dalam sidang berikutnya, Selasa (16/9). **rez**

Edisi : Rabu, 9 September 2015

Hal : 5